

## TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH MUARO JAMBI DI 2024 MENURUN



Sumber gambar: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pendapatan-asli-daerah/>

**KBRN, Jambi** - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 ini menurun dibandingkan sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, penurunan ini mencapai belasan miliar rupiah.

Pada tahun sebelumnya, target PAD Muaro Jambi di atas Rp104 miliar, namun di tahun ini hanya Rp 104 miliar. Kepala BPPRD Kabupaten Muaro Jambi Fathurrahman melalui Kabid Pengembangan BPPRD Arian Safutra menyampaikan, bahwa target PAD pada tahun ini secara total kumulatif memang mengalami penurunan.

Penurunan ini, disebabkan adanya perubahan nomenklatur rekening pendapatan yang berpindah dari PAD ke Pendapatan Daerah."Secara kumulatifnya turun karena ada perubahan nomenklatur rekening pendapatan yang pindah sekitar 12 miliar dari PAD, ke pendapatan daerah," kata Arian Safutra.

Arian Safutra mengatakan, bahwa dasar perubahan nomenklatur ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Kepmendagri ini, katanya, mengatur tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Tapi, untuk rincian target pendapatan mengalami kenaikan," katanya. Untuk target pendapatan asli Daerah Muaro Jambi tahun nantinya bersumber dari berbagai

sektor, mulai dari sektor pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Target pendapatan paling tinggi tahun ini, kata dia, berada pada sektor pajak daerah, yaitu sebesar Rp.72 miliar. "Kami akan bekerja semaksimal mungkin agar target PAD tahun ini bisa tercapai dan bisa melebihi dari target yang telah ditetapkan," imbuhnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/655502/target-pendapatan-asli-daerah-muaro-jambi-di-2024-menurun> Target Pendapatan Asli Daerah Muaro Jambi di 2024 Menurun, 22 April 2024.
2. <https://www.jambione.com/daerah/1364565269/pemkab-muaro-jambi-targetkan-pad-2024-rp-104-m-ini-sumber-pendapatan-yang-paling-besar> Pemkab Muaro Jambi Targetkan PAD 2024 Rp 104 M, Ini Sumber Pendapatan yang Paling Besar, 22 April 2024.

#### **Catatan:**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 20.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 21.

- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).<sup>3</sup>

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>4</sup> Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.<sup>5</sup>

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>6</sup>

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.<sup>7</sup>

Lain-lain pendapatan asli daerah terdiri atas;

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 22.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (1).

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 31 ayat (3).

- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Diktum Kedua menyatakan bahwa Pemuktahiran meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah serta penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selanjutnya pada Diktum Ketiga menyatakan bahwa pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 31 ayat (4).